



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

LAPORAN KINERJA KETUA

2023

KATA PENGANTAR

Setinggi puji sedalam syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sungai Penuh tahun 2023 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja KPU Kota Sungai Penuh tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban sebagai penyelenggara Negara yang memiliki menyelenggarakan Pemilu di Indonesia.

Laporan Kinerja KPU Kota Sungai Penuh tahun 2023 merupakan hasil penjabaran atas capaian kinerja yang telah dilaksanakan KPU Kota Sungai Penuh melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2023. Secara umum capaian kinerja KPU Kota Sungai Penuh selama tahun 2023 dapat dikatakan baik dan sudah memenuhi target yang sudah ditentukan. Keberhasilan capaian kinerja ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh Komisioner, Sekretaris, Kasubbag dan Staf KPU Kota Sungai Penuh.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Semoga dengan disusunnya Laporan Kinerja ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan pembelajaran bagi kita semua untuk meningkatkan kinerja KPU Kota Sungai Penuh pada tahun-tahun mendatang. Selain itu, laporan ini diharapkan mampu memotivasi seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan KPU Kota Sungai Penuh agar bekerja lebih baik lagi.

Sungai Penuh, 4 Januari 2024

KETUA,



Jumiral Lestari

RINGKASAN EKSEKUTIF



Gambar 1 Komisioner dan Sekretaris KPU Kota Sungai Penuh

Laporan Kinerja KPU Kota Sungai Penuh tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan oleh KPU Kota Sungai Penuh pada tahun 2023. Laporan Kinerja ini tidak hanya sekedar menggambarkan keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan KPU Kota Sungai Penuh, namun juga merupakan evaluasi dan rekomendasi untuk penyelenggaraan Pemilu yang lebih baik.

Pada tahun 2023, KPU Kota Sungai Penuh menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja. Seluruh indikator kinerja yang sudah ditetapkan pada akhirnya mampu direalisasikan oleh KPU Kota Sungai Penuh dengan baik. Sehingga dengan demikian capaian kinerja KPU Kota Sungai Penuh tahun 2023 secara umum juga tercapai dengan baik. Capaian tersebut dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 1 Terwujudnya koordinasi penyelenggara pemilihan yang sesuai standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi			
Persentase KPU Kota Sungai Penuh yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal	100%	100%	100%
Sasaran 2 : Terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas			
Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%	100%	100%
Sasaran 3 : Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kota Sungai Penuh			
Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	35%	30 %	85 %
Sasaran 4 : Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan			
Persentase KPU Kota Sungai Penuh memutakhirkan data Pemilih yang tepat waktu	100%	100%	100%

Secara umum dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja keseluruhan KPU Kota Sungai Penuh pada Tahun 2023 sebesar 96,25%, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa capaian kinerja KPU Kota Sungai Penuh sudah baik sekali. KPU dikategorikan telah mencapai target dalam menempuh 4 (empat) sasaran strategis dalam 4 (empat) indikator kinerja selama tahun 2023.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN	7
A. LATAR BELAKANG	7
B. KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN	9
C. STRUKTUR ORGANISASI	11
D. SISTEMATIKA	16
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	18
A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024	18
B. RENCANA KERJA TAHUNAN	22
C. PERJANJIAN KINERJA	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	24
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	25
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	29
BAB IV PENUTUP	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Komisioner KPU Kota Sungai Penuh	12
Tabel 2 Daftar Komisioner KPU Kota Sungai Penuh	13
Tabel 3 Daftar Pegawai PNS KPU Kota Sungai Penuh	14
Tabel 4 Daftar Pegawai PNS Menurut Pendidikan Formal	15
Tabel 5 Daftar Pegawai Non ASN KPU Kota Sungai Penuh	15
Tabel 6 IKU KPU Kota Sungai Penuh Tahun 2023.....	21
Tabel 7 RKT KPU Kota Sungai Penuh Tahun 2023.....	22
Tabel 8 PK KPU Kota Sungai Penuh Tahun 2023	23
Tabel 9 Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama 2023.....	24
Tabel 10 Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja KPU Tahun 2023	25
Tabel 11 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 1	26
Tabel 12 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 2	27
Tabel 13 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 3	28
Tabel 14 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 4	28
Tabel 15 Laporan Akuntabilitas Keuangan Tahun 2023.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG



Gambar 2 Ketua KPU Kota Sungai Penuh menjadi Pembina Upacara Bendera

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu merupakan agenda penyelenggaraan Negara yang sangat penting dalam sebuah Negara demokrasi. Keberhasilan proses demokratisasi sebuah Negara dapat dilihat bagaimana pelaksanaan pemilunya berjalan. Negara yang derajat demokrasinya baik tentu diiringi oleh pelaksanaan pemilu yang baik pula. Oleh

sebab itu, penyelenggaraan pemilu yang aman dan damai merupakan tugas wajib bagi setiap penyelenggara pemilu. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia pada saat ini diamanatkan kepada sebuah lembaga Negara yang bekerja secara independen dan professional yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU).

KPU memiliki struktur berjenjang dari pusat hingga daerah. Tugas utama dari KPU adalah untuk menyelenggarakan pemilu. KPU Kota Sungai Penuh merupakan struktur KPU pada jenjang Kabupaten/kota yang memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu di Kota Sungai Penuh. Layaknya sebuah lembaga Negara, KPU Kota Sungai Penuh melaksanakan tugas dan fungsinya dengan berdasar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, sebagai konsekuensi dari penggunaan anggaran Negara, maka KPU Kota Sungai Penuh memiliki tanggung jawab untuk melaporkan kinerja disetiap tahunnya.

Tanggung jawab ini pada dasarnya merupakan wujud dari akuntabilitas instansi pemerintah demi mewujudkan *good governance*. Untuk mempertanggungjawabkan kinerja KPU Kota Sungai Penuh, maka perlu disusun sebuah Laporan Kinerja. Secara konseptual, laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sebagaimana laporan kinerja yang telah disusun pada tahun-tahun sebelumnya, laporan kinerja KPU Kota Sungai Penuh tahun 2023 kembali disusun dengan memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Laporan kinerja ini akan menguraikan tingkat capaian kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Penyusunan laporan ini bermaksud untuk menyajikan hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.

B. KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN**1. Kedudukan KPU Kota Sungai Penuh**

Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Kemudian ayat (8) menyebutkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.

2. Tugas dan Wewenang KPU Kota Sungai Penuh

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota bertugas :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar Pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;

- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- b. Membentuk PPK-PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU RI melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di KPU Kota Sungai Penuh terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Komisioner KPU Kota Sungai Penuh dan komponen pegawai sekretariat KPU Kota Sungai Penuh. Komisioner KPU Kota Sungai Penuh terdiri dari 1 orang Ketua dan 3 orang Anggota yang memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari Pegawai Aparatur

Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Honorer/ Tenaga Pendukung dengan status non-PNS.

Setiap komisioner membidangi divisi masing-masing yang fokus pada urusan-urusan tertentu. Pembagian divisi ini sesuai dengan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor : 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018, tanggal 2 Oktober 2018, perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Berikut ini pembagian divisi pada komisioner KPU Kota Sungai Penuh hingga tanggal 23 Desember 2023.



Gambar 3 Komisioner KPU Kota Sungai Penuh periode 2018-2023 bersama Sekretaris

NO (1)	NAMA (2)	JABATAN (3)	DIVISI (4)
1	Ir. Irwan	Ketua	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
2	Fadli Khairon, S.E	Anggota	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
3	H.MHD.Ikhsan,S.E.,M.M	Anggota	Perencanaan, Data dan Informasi
4	Eis Dapid Lendra,S.Pd	Anggota	Teknis Penyelenggaraan
5	Al Aziari, S.H.	Anggota	Hukum dan Pengawasan

Tabel 1 Daftar Komisioner KPU Kota Sungai Penuh

Berikut ini pembagian divisi pada komisioner KPU Kota Sungai Penuh sejak tanggal 31 Desember 2023.

NO (1)	NAMA (2)	JABATAN (3)	DIVISI (4)
1	Jumiral Lestari, S.Ag	Ketua	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
2	Nadiavila, S.H	Anggota	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
3	Hendi Kurniadi, SE, MM	Anggota	Perencanaan, Data dan Informasi
4	Eis Dapid Lendra, S.Pd	Anggota	Teknis Penyelenggaraan
5	Even Satria, S.Sos	Anggota	Hukum dan Pengawasan

Tabel 2 Daftar Komisioner KPU Kota Sungai Penuh



Gambar 4 Komisioner KPU Kota Sungai Penuh Periode 2023-2028 bersama sekretaris

Berdasarkan data pegawai terakhir hingga Desember 2023, pegawai ASN sekretariat KPU Kota Sungai Penuh berjumlah 14 orang yang terdiri dari 1 orang Sekretaris, 4 orang Kepala Sub Bagian dan 8 orang staf pelaksana. Daftar nama pegawai ASN di lingkungan sekretariat KPU Kota Sungai Penuh dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

NO	NAMA	NIP	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	HJ. Dewi Aprida, SE, M.Si	19701005 200701 2 003	Sekretaris
2	Utammimi, SH	19810313 200901 1 013	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia
3	Ade Citra,S.Sos, M.M	19870218 201903 1 013	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
4	Aka Juaini, S.H.	19810404 200912 1 002	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
5	Syamsul Ardi, S.E.	19730709 200701 1 003	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik
6	Zuhairi Sanofi, S.Sos, M.IP	19831119 201012 1 003	Fungsional Umum
7	Fardin Laia.S.IP	19911218 201903 1 013	Fungsional Umum
8	Mutiara Muslim, S.T	19970130 201903 2 006	Fungsional Umum
9	Lizya Arie Syaela Purba,S.Kom	19930416 201903 2 016	Fungsional Umum
10	Novriansyah,S.H	19871101 201903 1 002	Fungsional Umum
11	Wiwini Zutrayadi,S.I.P	19860813 202012 1 004	Fungsional Umum
12	Karseno Budiantara,S.H	19940125 202012 1 007	Fungsional Umum
13	Devi Annisyah Hasibuan,S.H	19951225 202012 2 022	Fungsional Umum
14	Irfan Na'imullah S.H	19950120 202012 1 006	Fungsional Umum

Tabel 3 Daftar Pegawai PNS KPU Kota Sungai Penuh

Berdasarkan tingkat pendidikannya, pegawai PNS di lingkungan Sekretariat KPU Kota Sungai Penuh dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) golongan, antara lain S1, dan S2. Rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat di tabel berikut ini.

NO	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1	S-2	3
2	S-1	11
	JUMLAH	14

Tabel 4 Daftar Pegawai PNS Menurut Pendidikan Formal

Pegawai Non ASN sekretariat KPU Kota Sungai Penuh saat ini berjumlah sebanyak 12 orang dari berbagai keahlian dan latar belakang pendidikan berbeda. Daftar nama pegawai Non ASN dilingkungan sekretariat KPU Kota Sungai Penuh dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

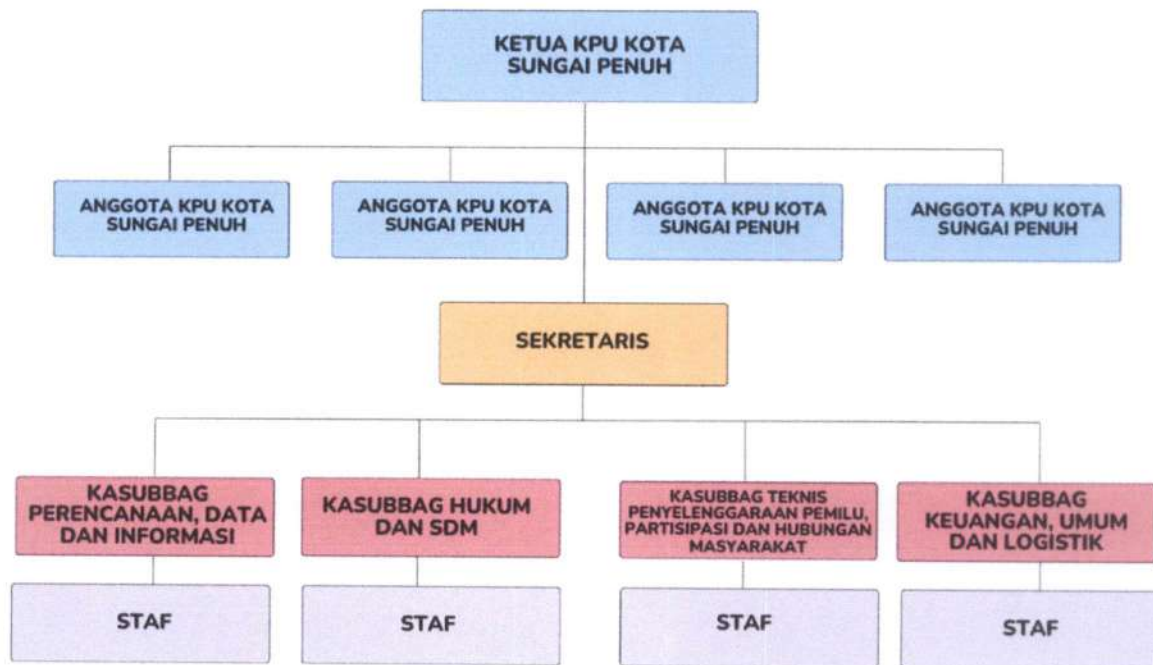
NO	NAMA	JABATAN
(1)	(2)	(3)
1	Destipa Imelia, SE.M.Ak	Tenaga Administrasi
2	Cecep Dwi Marta, S.AP	Tenaga Administrasi
3	Rahmat Putra, S.KOM., M.KOM	Tenaga Administrasi
4	Sandi Mahardika, S.KOM	Tenaga Administrasi
5	Putri Dinawati, S.Sos	Tenaga Administrasi
6	Yona Nandita Agrini, S.H.	Tenaga Administrasi
7	Imistul	Pengemudi
8	Azwarman	Pramubakti
9	Rehan Prajasa	Pramubakti
10	Mai Heriyanto, S.E	Jagat Saksana
11	Pesake Mihardika Virgo, A.Md	Jagat Saksana
12	Wisnu Wilantara	Jagat Saksana

Tabel 5 Daftar Pegawai Non ASN KPU Kota Sungai Penuh

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh dibentuk berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan bagan dan struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 5 Struktur Organisasi KPU Kota Sungai Penuh

D. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Kota Sungai Penuh sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini secara umum menjelaskan latar belakang, kedudukan, tugas, dan kewajiban KPU Kota Sungai Penuh serta sistematika penulisan laporan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjabarkan tentang rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indicator kinerja utama, rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja KPU Kota Sungai Penuh.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjabarkan tentang capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan sasaran strategis organisasi serta menguraikan laporan realisasi anggaran KPU Kota Sungai Penuh.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjabarkan simpulan umum terhadap capaian kinerja organisasi serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kinerja KPU Kota Sungai Penuh.

LAMPIRAN

Berisi tentang dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan KPU Kota Sungai Penuh tahun 2023.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024



Gambar 6 Komisioner KPU Kota Sungai Penuh Periode 2018-2023 bersama sekretaris melakukan penandatanganan rapat Pleno DPT

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR/01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Bertitik tolak dari hal ini, maka KPU Kota Sungai Penuh wajib menetapkan dan merumuskan perencanaan strategis yang merupakan dasar penyusunan laporan pertanggung jawaban atas keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Rencana Strategis KPU Kota Sungai Penuh Tahun 2020-2024 merupakan gambaran umum KPU Kota Sungai Penuh yang berisi tentang Visi, Misi, Strategi

dan kebijakan umum serta tahapan program, dan Kegiatan yang akan dicapai dalam rangka Penyelenggaraan Pemilu.

1. Visi dan Misi KPU Kota Sungai Penuh

Seiring dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR/01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, maka KPU Sungai Penuh memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu: *"Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas"*.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

- a. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
- c. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi, maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sungai Penuh adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- b. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- a. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- b. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis KPU Kota Sungai Penuh

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah :

- a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu *"Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas"*, yaitu:

- a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
- b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
- c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu *"Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif"*, yaitu:

- a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
- b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu *“Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”*

3. Indikator Kinerja Utama .

Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Indikator Kinerja Utama (IKU) didefinisikan sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Sebagai wujud dari bentuk akuntabilitas KPU Kota Sungai Penuh dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, maka disusun IKU sekretariat KPU Kota Sungai Penuh tahun 2023 sebagai berikut.

NO (1)	URAIAN (2)	CARA PENGHITUNGAN (3)	SUMBER DATA (4)
1	Persentase KPU Kota Sungai Penuh yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal	Jumlah Tahapan penyelenggaraan pemilu/Pemilihan yang sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	Berita Acara Hasil Pleno
2	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Jumlah informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public dibagi dengan jumlah seluruh informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan di publikasikan pada public di KPU Kota Sungai Penuh	Laporan Bakohumas
3	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik dibagi dengan jumlah seluruh sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai di KPU Kota Sungai Penuh	Laporan BMN
4	Persentase KPU Kota Sungai Penuh memutakhirkan data Pemilih yang tepat waktu	Jumlah pemutakhiran data pemilih yang tepat waktu dibagi dengan jumlah seluruh proses pemutakhiran data pemilih	Laporan Data Pemilih

Tabel 6 IKU KPU Kota Sungai Penuh Tahun 2023

B. RENCANA KERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 KPU Kota Sungai Penuh sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini :

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Terwujudnya koordinasi penyelenggara kepiluan yang sesuai standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kota Sungai Penuh yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal	100%
2	Terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	35%
3	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kota Sungai Penuh	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
4	Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kota Sungai Penuh memutakhirkan data Pemilih yang tepat waktu	100%

Tabel 7 RKT KPU Kota Sungai Penuh Tahun 2023

C. PERJANJIAN KINERJA



Gambar 7 Komisioner KPU Kota Sungai Penuh Periode 2023-2028 bersama sekretaris mengikuti Rapat Konsolidasi Nasional 2023

Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Perjanjian Kinerja (PK) didefinisikan sebagai lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kota Sungai Penuh Tahun 2023, pada bulan Januari 2023 KPU Kota Sungai Penuh menetapkan Perjanjian Kinerja selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2023 yang dijabarkan pada tabel berikut

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Terwujudnya koordinasi penyelenggara kepiluan yang sesuai standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kota Sungai Penuh yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal	100%
2	Terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	35%
3	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kota Sungai Penuh	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
4	Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kota Sungai Penuh memutakhirkan data Pemilih yang tepat waktu	100%

Tabel 8 PK KPU Kota Sungai Penuh Tahun 2023

BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA****A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA**

Penyelenggaraan kegiatan tahun 2023 yang berlangsung di KPU Kota Sungai Penuh berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap tahapan yang dilaksanakan oleh KPU Kota Sungai Penuh senantiasa mengacu pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal ini bertujuan agar capaian kinerja yang dilakukan oleh KPU Kota Sungai Penuh pada tahun 2023 dapat memenuhi standard yang lebih baik.

Pada tahun 2023 KPU Kota Sungai Penuh telah melaksanakan program dan kegiatan serta capaian kinerja yang secara garis besar sasaran utama yang harus dicapai dapat digambarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU). KPU Kota Sungai Penuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan merujuk kepada sasaran strategis yang tercantum dalam rencana strategis KPU Kota Sungai Penuh Tahun 2020-2024. Adapun yang menjadi capaian indikator kinerja utama (IKU) sekretariat KPU Kota Sungai Penuh adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA		
		Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase KPU Kota Sungai Penuh yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal	100%	100%	100%
2	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	35%	30%	85%
3	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
4	Persentase KPU Kota Sungai Penuh memutakhirkan data Pemilih yang tepat waktu	100%	100%	100%

Tabel 9 Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama 2023

KPU Kota Sungai Penuh kemudian juga telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2023 melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Sasaran-sasaran tersebut diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya sehingga menghasilkan capaian sebagaimana tabel berikut.

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 1 Terwujudnya koordinasi penyelenggara kepegawaian yang sesuai standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi			
Persentase KPU Kota Sungai Penuh yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal	100%	100%	100%
Sasaran 2 : Terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas			
Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%	100%	100%
Sasaran 3 : Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kota Sungai Penuh			
Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	35%	30 %	85 %
Sasaran 4 : Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan			
Persentase KPU Kota Sungai Penuh memutakhirkan data Pemilih yang tepat waktu	100%	100%	100%

Tabel 10 Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja KPU Tahun 2023

Secara umum dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja keseluruhan KPU Kota Sungai Penuh pada Tahun 2023 sebesar 96,25%, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa capaian kinerja KPU Kota Sungai Penuh sudah baik sekali. KPU dikategorikan telah mencapai target dalam menempuh 4 (empat) sasaran strategis dalam 4 (empat) indikator kinerja selama tahun 2023.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

KPU Kota Sungai Penuh secara umum dapat mencapai target kinerja dengan baik sebagaimana yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Pencapaian target kinerja dapat dijelaskan dengan analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kota Sungai Penuh pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal

Pada sasaran strategis ini terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang digunakan oleh KPU Kota Sungai Penuh. Sasaran strategis ini dimaksudkan untuk upaya perbaikan penyelenggaraan tahapan pemilu/pemilihan oleh KPU Kota Sungai Penuh agar bisa berjalan secara sesuai jadwal, demokratis dan sesuai aturan yang berlaku. Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui indikator kinerja sebagai berikut :

a. Persentase KPU Kota Sungai Penuh yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal

Indikator kinerja Persentase KPU Kota Sungai Penuh yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal bertujuan untuk mengetahui capaian kinerja KPU Kota Sungai Penuh dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu sesuai dengan jadwal. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023		Target 2024	Capaian Kinerja
				Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase KPU Kota Sungai Penuh yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 11 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 1

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja persentase KPU Kota Sungai Penuh yang menyelenggarakan pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan target yaitu sebesar 100%. Jika dibandingkan pada realisasi pada dua tahun sebelumnya, realisasi pada tahun 2023 mampu mempertahankan capaiannya. Hal ini tentu menjadi catatan keberhasilan bagi KPU Kota Sungai Penuh. Oleh karena itu, target yang diproyeksikan untuk tahun 2024 masih tetap 100%.

Keberhasilan realisasi pada indikator kinerja ini tidak terlepas dari kerja keras KPU Kota Sungai Penuh yang melaksanakan tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal. Penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3

Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas

Pada sasaran strategis ini terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang digunakan oleh KPU Kota Sungai Penuh. Sasaran strategis Terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas ini dimaksudkan untuk terciptanya penyelenggaraan pemilu yang baik oleh KPU Kota Sungai Penuh. Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut :

a. Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik

Indikator kinerja Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik bertujuan mengetahui seberapa mutakhir informasi yang diberikan oleh KPU Kota Sungai Penuh tentang partai politik yang dipublikasikan kepada publik. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023		Target 2024	Capaian Kinerja
				Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 12 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 2

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik sesuai dengan target yaitu 100%. Jika dibandingkan pada realisasi pada dua tahun sebelumnya, realisasi tahun 2023 mampu meningkatkannya. Oleh karena itu, pada tahun 2024 mendatang target indikator tetap 100%.

3. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kota Sungai Penuh

Indikator Kinerja Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik bertujuan untuk mengetahui apakah sarana dan prasarana KPU Kota Sungai Penuh sudah baik dalam membantuk pegawai dalam bekerja. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023		Target 2024	Capaian Kinerja
				Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	27%	28%	35%	30%	85%	85%

Tabel 13 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 3

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik belum mencapai target yaitu 35%. Jika dibandingkan pada realisasi pada dua tahun sebelumnya, realisasi tahun 2023 mampu meningkatkan capaiannya 85%. Oleh karena itu, pada tahun 2024 mendatang target indikator ini adalah 85%.

4. Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan

Indikator Kinerja Persentase KPU Kota Sungai Penuh memutakhirkan data Pemilih yang tepat waktu bertujuan untuk mengetahui KPU Kota Sungai Penuh memutakhirkan data pemilih secara tepat waktu dan akurat. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023		Target 2024	Capaian Kinerja
				Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase KPU Kota Sungai Penuh memutakhirkan data Pemilih yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 14 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 4

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja Persentase KPU Kota Sungai Penuh memutakhirkan data Pemilih yang tepat waktu sudah mencapai target yaitu 100%. Jika dibandingkan pada realisasi pada dua tahun

sebelumnya, realisasi tahun 2023 mampu mempertahankan capaiannya 100%. Oleh karena itu, pada tahun 2024 mendatang target indikator ini masih tetap 100%.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada tahun 2023, KPU Kota Sungai Penuh mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 15.878.830.000,-. Dimana tingkat pencapaian realisasi anggaran KPU Kota Sungai Penuh Tahun 2023 adalah sebesar 97,90%. Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2023. Adapun Laporan Akuntabilitas KPU Kota Sungai Penuh Tahun 2023 ini dapat terlihat pada tabel berikut :

Kode	Output	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran
(076.01.CQ)	(6709) Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Rp 1.336.976.000	Rp 1.276.758.433	95,50	Rp 60.217.567
	(6710) Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	Rp 9.628.000	Rp 9.620.000	99,92	Rp 8.000
	(6867) Pembentukan Badan Adhoc	Rp 10.279.633.000	Rp 10.141.243.039	98,65	Rp 138.389.961
	(6870) Masa Kampanye Pemilu	Rp 76.380.000	Rp 45.025.300	58,95	Rp 31.354.700
	(6871) Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Rp 1.056.009.000	Rp 1.032.393.695	97,76	Rp 23.615.305
	(6872) Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp 46.221.000	Rp 17.550.000	37,97	Rp 28.671.000
	(6887) Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Rp 122.553.000	Rp 122.262.500	99,76	Rp 290.500

	(6888) Penetapan Peserta Pemilu	Rp 12.844.000	Rp -	0,00	Rp 12.844.000
	(6889) Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Rp 136.687.000	Rp 136.570.800	99,91	Rp 116.200
	(6890) Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Rp 322.773.000	Rp 319.518.500	98,99	Rp 3.254.500
(076.01.WA) Program Dukungan Manajemen	(3355) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp 2.366.324.000	Rp 2.331.552.996	98,53	Rp 34.771.004
	(3360) Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp 105.582.000	Rp 105.581.800	100,00	Rp 200
	(6634) Data dan Informasi	Rp 7.220.000	Rp 6.912.000	95,73	Rp 308.000
TOTAL		Rp 15.878.830.000	Rp 15.544.989.06 3	97,90	Rp 333.840.937

Tabel 15 Laporan Akuntabilitas Keuangan Tahun 2023

BAB IV

PENUTUP

Pencapaian kinerja KPU Kota Sungai Penuh pada tahun 2023 secara umum berhasil memenuhi target yang ditentukan dalam Perjanjian Kinerja. Semua sasaran strategis dan indikator kinerja telah direalisasikan dengan baik. Keberhasilan pencapaian kinerja ini tentu tidak terlepas dari semua partisipasi aparatur di lingkungan Sekretariat KPU Kota Sungai Penuh. Dibalik pencapaian-pencapaian tersebut, tentu tidak membuat KPU Kota Sungai Penuh merasa tinggi diri. Berbagai evaluasi dan proyeksi langkah-langkah strategis kedepan tetap menjadi perhatian. Hal ini dilakukan dalam upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan terutama penyelenggaraan pemilu yang menjadi tugas pokok KPU Kota Sungai Penuh.

Semua sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah dapat diwujudkan dengan baik, sementara untuk realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.15.544.989.063,- (lima belas miliar lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam puluh tiga rupiah) atau 97,9%.

Ada beberapa langkah strategis yang perlu dijadikan resolusi untuk tahun mendatang bagi KPU Kota Sungai Penuh, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan proses sosialisasi kepemiluan kepada masyarakat dengan metode-metode mutakhir yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.
2. Meningkatkan proses pemutakhiran data pemilih dengan mendorong masyarakat untuk bisa lebih aktif dalam tertib administrasi kependudukan.
3. Meningkatkan proses tertib administrasi hukum pemilu dalam setiap pengambilan kebijakan dan sikap perilaku para penyelenggara pemilu.
4. Meningkatkan pemahaman para penyelenggara pemilu di tingkat ad hock melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran dan bimbingan teknis.
5. Meningkatkan proses pengelolaan logistik pemilu yang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.

6. Meningkatkan solidaritas para penyelenggara pemilu dan seluruh staf sekretariat dengan penerapan manajemen kinerja di lingkungan KPU Kota Sungai Penuh.

Sebagai penutup, diharapkan laporan kinerja tahun 2023 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi KPU Kota Sungai Penuh, Laporan Kinerja ini merupakan salah satu bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.